



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2021/PN.Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

MESRI'IN Lahir di Blitar pada tanggal 14 September 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Alamat Dusun Rejoso RT 05 RW 06 Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar Kewarganegaraan : WNI. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021 (terlampir), memberikan kuasa kepada: **KARYONO, S.H., dan ARSITA LOVY HERWANTO, S.H., M.H** Para Advokat Anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 38, Kelurahan/Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 25 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 25 Januari 2021 di dalam register Nomor 61/Pdt.P/2020/PN.Blt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (MESRI'IN / Isteri) telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama ROKIM atau bisa juga disebut ROHIM pada tanggal 20 Juni 1990 Sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor ; 116/14/1990 tertanggal 20 Juni 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar (Vide bukti Foto copy Kutipan Akta Nikah terlampir).
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon (MESRI'IN / Isteri) dengan (ROKIM/ suami) tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, Laki-laki, lahir di Blitar 14 Januari 2008 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor ; 3505CLT05051121999 tertanggal 05 Mei 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar :

3. Bahwa, Suami Pemohon (ROKIM/Suami) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor Reg: 472/1651/409.25.8/2020 Tertanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar (vide bukti Fotocopy Surat Keterangan Kematian terlampir).

4. Bahwa almarhum suami pemohon (ROKIM) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02210 berdasarkan surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;

5. Bahwa dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia maka ahli waris dari Alm. Bapak ROKIM, seluruhnya adalah sebagai berikut : MESRI'IN (sebagai istri) dan ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA (sebagai anak kandung):

6. Bahwa demi kepentingan anak Pemohon, , maka Pemohon bermaksud untuk pengurusan Balik nama Waris dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02210 berdasarkan surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar;

7. Bahwa dikarenakan para ahli waris dari almarhum suami pemohon (ROKIM alm) masih ada yang dibawah umur (12 tahun) yang bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat /belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, perwalian anak jatuh pada orang tuanya yang masih hidup selama anak tersebut belum berusia 18 Tahun dan belum menikah, serta ayat (2) pun menjelaskan bahwa orang tuanya mewakili si anak mengenai perbuatan hukum baik di dalam dan di luar Pengadilan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Pemohon sebagai wali/kuasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna mengurus proses balik nama sertifikat hak Milik di Kantor BPN Kabupaten Blitar, maka diperlukan penetapan Pengadilan:

9. Negeri domisili hukum Pemohon yaitu Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dan sekaligus kuasa/wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, Laki-laki, lahir di Blitar 14 Januari 2008;
3. Memberi ijin kepada pemohon (MESRI'IN) bertindak untuk diri sendiri dan atau sebagai kuasa/wali dari anaknya yang masih di bawah umur ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, Laki-laki, lahir di Blitar 14 Januari 2008, untuk menyelesaikan untuk pengurusan Balik nama Waris Sertifikat Hak Milik Nomor : 02210 berdasarkan surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar.

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dengan didampingi oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon dan Kuasanya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3505065409720002 atas nama MISRI'IN;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 350506080806 atas nama kepala keluarga ROKIM ;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 116/14/19/90 dikeluarkan oleh Kantor KUA Kec. Ponggok Kab. Blitar pada tanggal 20 Juni 1990;

H a l a m a n 3 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No 3505CLT05051121999 tanggal 05 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kematian Nomor 3505060808061612 tanggal 09 Februari 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar atas nama yang meninggal ROKIM ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 02210 berdasarkan surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2019 atas nama dan alamat Wajib Pajak ROKIM Desa Candirejo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar ;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan dan kesemua bukti tersebut telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MOCHAMAD IMAM DAWAI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara saudara Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ROKIM pada tanggal 20 Juni 1990 ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (ROKIM) telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang diberi nama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, lahir di Blitar 14 Januari 2008 ;
 - Bahwa, benar anak kandung pemohon yang bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA saat ini hidup bersama dan sekolah di didik di Pondok Pesantren Nurul Iman di Garum Kabupaten Blitar ;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama ROKIM tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 karena sakit;

H a l a m a n 4 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum suami pemohon (ROKIM) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa Pemohon dengan ahli warisnya yaitu anak pemohon ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA berkehendak bersama-sama untuk balik nama warisan dari almarhum ROKIM sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (MESRI'IN) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus / menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Balik Nama pada Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Blitar, yang mana objek tersebut berupa sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur menjadi pemegang hak atas Nama nama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA;
 - Bahwa atas permohonan dimaksud tidak ada orang lain yang merasa dirugikan dan juga tidak terjadi / sedang permasalahan terhadap tanah warisan dimaksud ;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Saksi LINGGA PATMAWATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ROKIM pada tanggal 20 Juni 1990 ;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (ROHIM) telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang diberi nama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, lahir di Blitar 14 Januari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar anak kandung pemohon yang bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA saat ini hidup bersama dan sekolah di didik di Pondok Pesantren Nurul Iman di Garum Kabupaten Blitar ;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama ROKIM tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 karena sakit;
 - Bahwa almarhum suami pemohon (ROHIM) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa Pemohon dengan ahli warisnya yaitu anak pemohon ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA berkehendak bersama-sama untuk balik nama warisan dari almarhum ROKIM sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (MESRI'IN) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus / menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Balik Nama pada Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Blitar, yang mana objek tersebut berupa sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur menjadi pemegang hak atas Nama nama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA;
 - Bahwa atas permohonan dimaksud tidak ada orang lain yang merasa dirugikan dan juga tidak terjadi / sedang permasalahan terhadap tanah warisan dimaksud ;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi SUNARI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ROKIM pada tanggal 20 Juni 1990 ;

H a l a m a n 6 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (ROKIM) telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang diberi nama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, lahir di Blitar 14 Januari 2008 ;
- Bahwa, benar anak kandung pemohon yang bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA saat ini hidup bersama dan sekolah di didik di Pondok Pesantren Nurul Iman di Garum Kabupaten Blitar ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ROKIM tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhum suami pemohon (ROKIM) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Pemohon dengan ahli warisnya yaitu anak pemohon ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA berkehendak bersama-sama untuk balik nama warisan dari almarhum ROKIM sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (MESRI'IN) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus / menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Balik Nama pada Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Blitar, yang mana objek tersebut berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur menjadi pemegang hak atas Nama nama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA;
- Bahwa atas permohonan dimaksud tidak ada orang lain yang merasa dirugikan dan juga tidak terjadi / sedang permasalahan terhadap tanah warisan dimaksud ;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara

H a l a m a n 7 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Blt



persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blitar, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Mochamad Imam Dawai, saksi Lingga Patmawati dan saksi Sunari ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan didapatkan suatu fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama ROKIM pada tanggal 20 Juni 1990 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya (ROKIM) telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang diberi nama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, lahir di Blitar 14 Januari 2008 ;
- Bahwa, anak pemohon yang bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA saat ini hidup bersama dan sekolah di didik di Pondok Pesantren Nurul Iman di Garum Kabupaten Blitar ;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama ROKIM tersebut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 karena sakit;
- Bahwa almarhum suami pemohon (ROKIM) selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta warisan yang berupa sebidang tanah sawah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ;
- Bahwa Pemohon dengan ahli warisnya yaitu anak pemohon ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA berkehendak bersama-sama untuk balik nama warisan dari almarhum ROKIM sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (MESRI'IN) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus / menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Balik Nama pada Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Blitar, yang mana objek tersebut berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur menjadi pemegang hak atas Nama nama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA;
- Bahwa atas permohonan dimaksud tidak ada orang lain yang merasa dirugikan dan juga tidak terjadi / sedang permasalahan terhadap tanah warisan dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian (*voodgdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua serta pengurusan benda dan kekayaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa kuasa yang dimaksud dalam permohonan ini dapat disamakan dengan perwalian termasuk mengenai pribadi si anak dan juga harta bendanya, sehingga si wali bertanggungjawab mengenai harta benda tersebut, dan juga kesalahan atau kelalaiannya yang menyebabkan kerugian terhadap harta benda tersebut (*vide* Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 51 ayat 5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa seorang yang ditunjuk sebagai wali merupakan orang yang dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan perbuatannya dalam mengurus segala kepentingan anak, serta orang tersebut mempunyai perangai yang baik, taat beribadah serta dapat mengurus harta benda anak tersebut, sehingga tidak diperbolehkan menjadi wali jika orang tersebut mempunyai kelakuan yang buruk seperti misalnya penjudi, pemboros serta sifat lainnya yang sangat membahayakan pribadi si anak maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 345 KUH Perdata bahwa apabila salah satu dari kedua orangtua meninggal dunia, maka perwalian terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtuanya (*wettelijke voogdij*);

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa suami Pemohon yang bernama Rohim tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Kematian Nomor : 3505060808061612 tanggal 09 Februari 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Candirejo, Kecamatan Pongok, Kabupaten Blitar atas nama yang meninggal ROKIM meninggal dunia tanggal 30 Juli 2020 (vide bukti surat bertanda P-5) dan hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi Mochamad Imam Dawai, saksi Lingga Patmawati dan saksi Sunari yang sama-sama menerangkan di persidangan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orangtua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin **kecuali** apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah merupakan orang tua kandung dari anak Pemohon yang merawat, membesarkan dan membiayai kehidupan sehari-hari anak Pemohon terutama biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan berdasarkan pada Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena Pemohon adalah orang tua kandung yang hidup terlama, maka Hakim memandang adalah wajar dan pantas permohonan Pemohon agar menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon (Mesri'in) untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili atas nama anaknya yang masih di bawah umur bernama

H a l a m a n 10 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, Laki-laki lahir di Blitar 14 Januari 2008, dalam hal ini untuk melakukan proses mengurus/menyelesaikan seluruh proses administrasi Akta Balik Nama pada Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah kabupaten Blitar, yang mana objek tersebut berupa sebidang tanah tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 02210 terurai surat ukur Nomor : 658/Candirejo atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur menjadi pemegang hak atas Nama nama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, sehingga penggunaannya tidak akan membuat kehidupan anak Pemohon tersebut semakin susah, dan dapat memberikan kesejahteraan bagi kehidupan dan masa depan anak Pemohon tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon akan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 345 KUH Perdata, Pasal 47 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herzeine Inlands Reglement (HIR), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon adalah orang tua (ibu kandung) dan sekaligus kuasa/wali dari anaknya yang masih di bawah umur bernama ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, Laki-laki, lahir di Blitar 14 Januari 2008 ;
3. Memberi ijin kepada pemohon (MESRI'IN) bertindak untuk diri sendiri dan atau sebagai kuasa/wali dari anaknya yang masih di bawah umur ABDUL GHONIYYU FIRGI ADERA, Laki-laki, lahir di Blitar 14 Januari 2008, untuk menyelesaikan untuk pengurusan Balik nama Waris Sertifikat Hak Milik Nomor : 02210 berdasarkan surat ukur Nomor : 658/Candirejo

H a l a m a n 11 dari 13 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemegang hak ROKIM dengan luas 5060 m², terletak di Kelurahan Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Blitar.

4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp129.000,00 (seratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 18 Februari 2021 oleh kami Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar, selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Avief Alkaf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Avief Alkaf, S.H.

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Perincian biaya perkara :

-	Pendaftaran
Rp. 30.000,00	
-	ATK
Rp. 50.000,00	
-	Panggilan
Rp. -	
-	PNBP panggilan
Rp. 10.000,00	
-	Sumpah
Rp. 20.000,00	
-	Redaksi
Rp. 10.000,00	
-	Materai
Rp. 9.000,00	
Jumlah	Rp. 129.000,00

(seratus dua puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)